BAB II

KONSEP *RAD{A'AH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *RAD}A'AH*

Rad{a'ah menurut bahasa adalah menetek puting, sedangkan *rad{a'ah*menurut istilah adalah proses menetek seorang anak yang berusia dibawah 2 (dua) tahun kepada wanita yang bukan ibu kandungnya sendiri. Munculnya hukum *rad}a'ah*ini didasarkan pada sebuah firman allah SWT surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian ayat diatas dapat dipahami bahwa *rad{a'ah*memiliki hukum yang sama dengan hubungan karena *nasab* yaitu dalam hal keharaman nikah.

B. SYARAT *RAD}A'AH*

Bila seorang anak menyusu kepada seorang wanita yang bukan ibu kandungnya, maka air susuwanita itu menjadi darah serta asupan bagi pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu menjadi seperti ibu kandungnya sendiri. Wanita itu menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubunganya dengan suaminya; sehingga suami wanita itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya anak yang disusui juga sudah menjadi seperti anak bagi ibu yang menyusukan dan suaminya.Demikian pula anak yang dilahirkan ibu yang menyusui juga menjadi seperti saudara dari anak yang menyusu kepada perempuan itu.

Adanya hubungan susuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan para ulama.

1. Usia anak yang menyusu.

   Jumhur ulama berpendapat anak yang menyusu harus berusia dibawah 2 (dua) tahun, karena dalam usia tersebut ASI akan menjadi asupan untuk menopang pertumbuhanya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan pada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nabi bersabda :

   لَارَضَاعَ اِلَّا فِى اْلحَوْلَيْنِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : tidak ada hubungan susuan keuali dalam masa dua tahun.

Beda pendapat muncul dari ulama z{ahiry yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun, bahkan dewasa juga menimbulkan hubungan *mah{ram* golongan ini berlandaskan dengan z{ahir dan keumuman ayat al-Qur'an; sedangkan hadith diatas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.[1]

Bila si anak berhenti menyusu sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan ASI, kemudian anak tersebut disusukan kepada seorang perempuan akan muncul sebuah pertanyaan apakah menyebabkan hubungan *mah{ram* ataukah tidak. Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut tidak lagi menyebabkan hubungan *mah{ram* dengan dasar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa "tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya". Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan *mah{ram* karena si anak masih berusia dibawah dua tahun.

2. Kadar Susuan.

Menurut maz{hab Syafi'i dan Hanbali penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persususuan adalah persusuan menurut adat istiadatnya ('*urf*) ketika sibayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2006, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

enggan menyusu, maka dihitung menjadi *rad{a'ah* hal itu berdasarkan pada *'urf*, adapun ketika bayi memutuskan berpisah dari menyusu walau hanya sekedar istirahat, bernafas, bermain-main atau berpindah pada puting satunya dari wanita satu menuju wanita yang lain maka tidak dihitung dalam *rad{a'ah*, melainkan seluruhnya hanya dihitung satu kali isapan saja. Apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan maka tidak ada hukum *mah{ram*, apabila ada keraguan dalam hitunganya maka harus dibangun sebuah keyakinan dalam penyusuan tersebut, karena dalam hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan *mah{ram*, namun meninggalkan keraguan yang lebih diutamakan, karena keraguan adalah hal yang samar. Hal ini didasarkan pada beberapa hal diantaranya adalah:

a. Hadith yang diriwayatkan dari Aisyah yang artinya: "Ayat al-Qur'an pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusu jika susuan (mencapai) sepuluh kali susuan, kemudian dinasakh menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat dan hukum lima kali susuan masih dibaca dalam al-Qur'an.
b. *'Illat* yang terkandung dalam *rad{a'ah* adalah *syubhat juzi'yyat*, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal ini tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak menyebabkan *mah{ram* yang mengharamkan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak maupun sedikit tetap dihukumi *mah}ram* meskipun satu kali sedot. Berdasarkan pada dalil-dalil diantaranya:

a. Keumuman firman Allah SWT : an-nisa ayat 23

b. Hadith yang menyatakan bahwa "sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab *nasab*" hadith tersebut mengandung hukum *mah{ram* tanpa menentukan persusuan dan didukung pula dengan hadithlain dari para sahabat, yaitu riwayat dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas, bahwa mereka berkata: "sedikit atau banyaknya susuan tetap mengharamkan.

c. Bahwa persusuan merupakan perbuatan yang mengandung hukum *mah}ram*, maka baik sedikit maupun banyak sama saja, karena maksud dari asy-Syari' mengggantungkan hukum dan hakikat serta terlepas dari syarat berulang-ulang dan banyaknya, apabila hakikat itu terwujud, maka hukum itu pun datang.

Pendapat ini banyak dipakai di negara mesir dan libya, sedangan pendapat pertama banyak dipakai di negara suriah karena merupakan pendapat yang kuat dan mengandun unsur kemudahan dan keluwesan bagi manusia.[2]

Sedangkan menurut Daud az-Z{ahiry kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isapan, dan jika kurang dari itu maka tidak haram bagi lelaki tempat ia menyusu.

[2] Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Juz X, 7289-7290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara Menyusu.

Cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu, sehingga sianak merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun bila si anak menyusu tidak langsung pada puting susu ibu, tetapi air susu ibu yang diperah dan dimasukkan kedalam mulut si bayi dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat antara ulama dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan keharaman nikah. Jumhur ulama termasuk Malikiyah berpendapat bahwa penyusuan yang tidak dengan cara menetek langsung pada puting tetap menyebab hubungan *mah{ram* karena yang menjadi dasar adalah sampainya air susu ibu kedalam kerongkongan si bayi. Sedangkan menurut ulama z{ahiri mengatakan bahwa susuan yang menyebabkan hubungan *mah{ram* adalah proses menyusu yang dilakukan seorang anak dengan cara menetek lagsung pada putting ibu tidak dengan cara yang lain meskipun air susu sampai pada kerongkongan si bayi, karena yang dinamakan menyusu adalah dengan cara menetek secara langsung.

4. Kemurnian air susu.

Dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain, atau dengan zat lain diluar selain susu ibu. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mengharuskan air susu itu. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'I dan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan *mah{ram.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Suami penyebab adanya susu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan *mah{ram* ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami bukan dari air susu perempuan yang disebabkan hubungan zina. Dalam hal ini apakah suami yang menyebabkan adanya air susu itu dapat menempati kedudukan ayah sehingga menimbulkan pula hubungan dengan orang-orang yang ada hubunganya dengan suami, dalam hal ini para ulama bebeda pendapat, ada ulama yang berpendapat bahwa suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan *mah{ram.* Golongan kedua berpendapat bahwa *al-fahl* itu tidak menyebabkan hubungan *mah{ram* sehingga tidak menyebabkan larangan perkawinan. Dengan ditetapkanya suami ibu yang menyusukan sebagai ayah bagi anak yang menyusu, maka orang-orang yang berhubungan *nasab* dengan ayah itu menjadi hubungan *mus{a>harah* dengan si anak.

6. Kesaksian.

Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu.Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian. Tentang berapa orang yang harus menyaksikan tedapat beda pendapat dikalangan ulama. Segolongan ulama berpendapat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian ini dapat dilakukan oleh empat orang perempuan karena tiap dua orang perempuan menempati posisi satu laki-laki, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Bila telah terpenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan menurut perbedaan ulama diatas, berlakulah hubungan *mah{ram* yang selanjutnya menyebabkan keharaman nikah antara orang-orang yang memiliki hubungan tersebut. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selama lamanya karena hubungan susuan adalah ibu yang menyusukan dan perempuan-perempuan yang menyusu kepada ibu itu, dan wanita-wanita yang masuk dalam *mah{ram* karena *nasab*.

7. Ikrar

Menurut Madhab Hanafiyah ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersamaan atau salah satu dari mereka.Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka pernikahanya batal.Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan maka mereka harus berpisah, ketika mereka memilih enggan berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah.

Menurut Malikiyah *rad{a'ah* dapat terjadinya dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad.

Madhab Syafi'I menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih ungul dalam ikrar.[3]

C. ORANG-ORANG YANG HARAM DINIKAHI

1. Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
2. Anak susuan. Termasuk didalamnya adalah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
3. Saudara sesusuan. Termasuk didalamnya adalah: anak ibu susuan, anak yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusuan ibu; yang disusukan istri dari ayah.
4. Bibi susuan. Yang dimaksud disini adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
5. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Meliputi anak dari saudara sesusuan, dan seterusnya kebawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan anak saudara

[3] Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Juz X, 7290-7293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesusuan,yangdisusukan istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus kebawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hubungan susuan ini disamping berkembang pada hubungan *nasab*, juga berkembang pada hubungan *musa>{harah.* Bila seorang ayah tidak boleh menikah**i** istri dari ayah, maka keharaman ini juga menluas pada perempuan yang disusukan oleh istri-istri dari ayah susuan.Bila seorang laki-laki tidak boleh megawini anak dari istri, keharamann ini meluas pada perempuan yang disusukan oleh istri.

Menurutmaz{hab empat terjadinya *rad{a'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu menuju lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut, sedangkan menurut Hanbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.[4]

Menurut mayoritas ulama penyusuan yang dilakukan melalui mulut karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung karena adanya sifat memberi makan, karena otak memilki perut seperti lambung, namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum *mah{ram.*

[4]Ibid, 7283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan*rad{a'ah*perbedaan yang paling mencolok antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi adalah *'illatul hukmi* sehingga dianggap penting untuk memahami tentang *'illat* dan hal-hal yang berkaitan denganya.

'Illat ialah suatu sifat yang ada pada *ashal* (*al-ashl*) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashal* (*al-ashl*) serta untuk mengetahui hukum pada *fara'* (*al-far'*) yang belum hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (*jalbul manâfi'*) dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (*dar-ul mafâsid*). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Hikmah hukum berbeda dengan *'illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan.

Sedang *'Illat* hukum merupakan suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.*'IlIat* merupakan: "sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum", sedangkan hikmah adalah: "sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum". Sebagai contoh ialah: seorang musafir boleh mengqashar shalatnya, seperti mengerjakan shalat z{uhur yang empat raka'at menjadi dua raka'at dansebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmahnya ialah untuk menghilangkan *masyaqqah* (kesulitan) atau kemadharatan. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan tidak dapat dijadikan dasar ada atau tidaknya hukum, sedang *'illat* adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti *safar* (dalam perjalanan) menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalat.Mengenai *'illat* hukum dan sebab hukum, ada yang tidak membedakannya, mereka menyamakan arti kedua istilah tersebut. Sebagian ulama lagi membedakannya, sekalipun perbedaan itu sangat sedikit. Menurut mereka *'illat* hukum dapat dicapai oleh akal, sedang sebab hukum ada yang dapat dicapai akal dan ada yang sukar dicapai oleh akal.

Sebenarnya untuk membedakan pengertian kedua istilah itu sukar dilakukan, karena ada suatu peristiwa yang dalam peristiwa itu *'illat* dan sebabnya sama. Seperti tergelincir matahari pada siang hari merupakan sebab seorang muslim wajib mengerjakan shalat Zhuhur, demikian pula terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Sya'ban merupakan sebab kaum muslimin besoknya mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Tetapi terbenam dan tergelincirnya matahari itu bukanlah *'illat* hukum karena kedua sebab itu tidak terjangkau oleh akal. Lain halnya dengan safar (dalam perjalanan) disamping ia merupakan *'illat* hukum, juga merupakan sebab hukum yang membolehkannya untuk mengqashar shalat.

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu lebih umum dari *'illat*, dengan perkataan lain bahwa semua *'illat* dapat dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab dapat dikatakan *'illat*.

Ada empat macam syarat-syarat yang disepakati ulama, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sifat *'illat* itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan pancaindera. Hal ini diperlukan karena *'illat* itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *fara' (al-far')*. Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau oleh pancaindera dan akal, bahwa *'illat* itu ada pada memakan harta anak yatim (*ashal (al-ashl)*) dan terjangkau pula oleh pancaindera dan akal bahwa *'illat* itu ada pada menjual harta anak yatim (*fara' (al-far')*). Jika sifat *'illat* itu samar-samar, kurang jelas dan masih ragu-ragu, tentulah tidak dapat digunakan untuk menetapkan ada dan tidaknya hukum pada *ashal (al-ashl)*.
2. Sifat *'illat* itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa *'illat* itu ada pada *fara' (al-far')*, karena asas qiyas itu adalah adanya persamaan illat antara *ashal (al-ashl)* dan *fara' (al-far')*. Seperti pembunuhan sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya hakikatnya adalah pasti, karena itu dapat dijadikan dasar qiyas atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh penerima wasiat terhadap orang yang telah memberi wasiat kepadanya.
3. *'Illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan arti bahwa keras dugaan bahwa *'illat* itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum khamar, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya qishash,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam qishash itu terkandung suatu hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan manusia.

4. *'Illat* itu tidak hanya terdapat pada *ashal (al-ashl)* saja, tetapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari *ashal (al-ashl)* itu. Seperti hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan dasar qiyas. Misalnya mengawini wanita lebih dari empat orang, berupa ketentuan khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain. Larangan istri-istri Rasulullah SAW kawin dengan laki-Iaki lain setelah beliau meninggal dunia, sedang wanita-wanita lain dibolehkan.

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syari') tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka ulama ushul membaginya kepada empat bagian, yaitu:

a. *Munâsib Mu'athir*

Yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara' dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (syari') telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu, seperti firman Allah SWT yang artinya**:** *"*Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid." (QS al-Baqarah [2]: 222)

Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai *Syâri'*) telah menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri istri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT di atas sebagai *'illat*nya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri istri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.

b. *Munâsib Mulâim*

Yaitu persesuaian yang diungkapkan syara' pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan syara' sebagai *'illat* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai *'illat* hukum dan disebut dalam *nas}* pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada *nas}* yang menerangkan *'illat*nya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, syara' mengungkapkan keadaan kecil sebagai *'illat* hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan syara' itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan *'illat* untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

c. *Munâsib Mursal*

Ialah *munasib* yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara'. *Munasib Mursal* berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa syara' membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Quran atau mushhaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin 'Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu al-Quran tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek al-Quran.

d. *Munâsib Mulghâh*

Yaitu *munasib* yang tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam pada itu syara' tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau *'illat* tersebut, bahkan syara' memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-Iaki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi syara' mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-Iaki adalah dua kali bagian perempuan.

Masâlik al-'illat, ialah cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau *'illat* dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum.Di antara cara tersebut, ialah:

a. *Nas}* yang menunjukkannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini *nas}* sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan *'illat* hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. *'Illat* yang demikian disebut *'illat manshûsh 'alaih*. Melakukan qiyas berdasarkan *'illat* yang disebutkan oleh *nas}* pada hakikatnya adalah menetapkan hukum suatu dasar *nas}*.

b. *Ijma'* yang menunjukkannya

Maksudnya, ialah *'illat* itu ditetapkan dengan *ijma'*, belum baligh (masih kecil) menjadikan *'illat* dikuasai oleh wali harta anak yatim yang belum baligh. Hal itu disepakati oleh para ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id